PUTUSAN

Nomor: 008/XI/KI-KEPRI-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 008/XI/KI-KEPRI-PS/2025
yang diajukan oleh:

Nama : Pringgo Degdo

Alamat : Blotan No. 5 Rt.03 Rw.040 Wedomartani, Ngemplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Yang Permohonannya diwakili oleh Tri Wahyu, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat ”LAW OFFICE TRI WAHYU, S.H & PATNERS yang beralamat di Jl. Pemuda, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, sebagaiman surat kuasa No. 088/KA-TW/SK/X25 tertanggal 1 Oktober 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Bintan

Alamat : Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan 29133

Yang dalam persidangan diwakili oleh Dr. Didi Kurniadi, S.IP., M.A, Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan dan Rekan, sebagaimana surat kuasa Nomor: 2/000.8.3.4/XI/2025 tertanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Kartika, S. STP., M.M.. Jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 27 Oktober 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan nomor register Nomor: 008/XI/KI-KEPRI-PS/2025

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan yang diterima pada tanggal 28 Juli 2025

[2.3] Informasi yang diminta adalah :

Informasi tanah Katiran (Alm) berupa hasil Plotting berdasarkan pengukuran sebagaiman yang dimaksud dalam surat BPN Kabupaten Bintan Nomor B/MP.03.01/282-21/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024

[2.4] Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 12 September 2025

[2.5] Termohon pada tanggal 3 Oktober 2025 mengirimkan surat balasan permohonan informasi kepada Pemohon

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2025

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* untuk mengetahui hasil Plotting berdasarkan pengukuran sebagaiman yang dimaksud dalam surat BPN Kabupaten Bintan Nomor B/MP.03.01/282-21/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon tidak mendapat jawaban atas permohonan Pemohon

Petitum

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan kepada Termohon tentang hasil Plotting berdasarkan pengukuran sebagaimana yang dimaksud dalam surat BPN Kabupaten Bintan Nomor B/MP.03.01/282-21/VI/2024tertanggal 4 Juni 2024, namun belum mendapatkan hasil/ jawaban.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Surat Kuasa Nomor 088/KA-TW/SK/X/25 tertanggal 1 Oktober 2025 dan Surat Kuasa Nomor 088/KA-TW/SK/XI/25 tertanggal 2 November 2025
Bukti P-3	Salinan surat permohonan kepada PPID Kabupaten Bintan beserta tanda terimanya
Bukti P-4	Salinan surat kepada Atasan PPID Kabupaten Bintan beserta tanda terimanya
Bukti P-5	surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau
Bukti P-6	Salinan surat Tebas
Bukti P-7	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima permohonan dari saudara Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah memberikan surat balasan kepada Pemohon
3. Bahwa Termohon menyampaikan kewenangan penyampaian informasi hasil plotting pengukuran tanah sepenuhnya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 2/000.8.3.4/XI/2025 tertanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Kartika, S. STP., M.M, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undangg-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan maeri informasi yang akan diberikan;
e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.10] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana dalam uraian dalam paragraf [2.2] sampai [2.7] sengketa *a quo* sudah memenuhi mekansime tahapan permohonan informasi dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sehingga sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP
Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.
Pasal 26 ayat (3) UU KIP
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Dalam hal Komisi informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk , kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Bintan, yang ruang lingkupnya di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berkantor di jalan Raya Tanjungpinang –Tanjung Uban Km. 42 Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

[3.17] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.16] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.19] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonaan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.20] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan bukti –bukti pada paragraf [2.11] serta uraian pada paragraph [3.19] dan [3.20] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)*.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.22] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3 adalah :'*lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*".

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: *" Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik".*

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *" Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".*

[3.25] Menimbang bahwa Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 36 angka 1 huruf c adalah pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada *paragraf [2.12]* angka 3 tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing),* sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-3 sampai P-5 sebagaimana pada paragraf [2.11] Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....".

[3.30] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan kejelasan terhadap hak - hak Pemohon

F. Pendapat Majelis

[3.31] Menimbang bahwa Majelis setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-7 dan vide bukti T-1).

[3.32] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan atau belum dikuasai oleh Termohon.

[3.33] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[3.34] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal tanggal 12 November 2025 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.12] bahwa data dan/atau informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak dalam penguasaan Termohon dan bukan merupakan kewenangan Termohon.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.33] dan paragraf [3.35], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik sebagaimana pada paragraf [2.3) merupakan informasi publik yang tidak bisa diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen yang dalam penguasaan dan kewenangan Termohon untuk memberikannya.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] maka Majelis berpendapat permohonan Informasi Publik tidak memenuhi salah satu ketentuan yakni legal standing Termohon pada sengketa *a quo*

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana pada paragraf [2.12] serta paragraf [3.36] dan paragraf [3.37], maka Majelis Komisioner tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara.

[3.37] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo.*

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[4.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[4.4] Permohonan Pemohon terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* sudah memenuhi mekanisme dan tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan untuk seluruhnya

[5.2] Menyatakan bahwa Termohon tidak berhak memberikan data informasi yang tidak dikuasai dan bukan berada dalam kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Arison selaku Ketua merangkap Anggota, Alfian Zainal dan Encik Afrizal masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Parapihak.

Ketua Majelis

DTO

Arison

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Alfian Zainal	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 10 Desember 2025

Panitera Pengganti

Imamuddin Attas